



PUTUSAN

Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suprianto Alias Mbahe Bin Suhadak ;
2. Tempat lahir : Demak ;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 10 Maret 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kramat RT 02 RW 02 Desa Kramat Kec.Dempet
Kab. Demak Prov. Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Suprianto Alias Mbahe Bin Suhadak ditangkap pada tanggal 27 Juli 2023;

Terdakwa Suprianto Alias Mbahe Bin Suhadak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum bernama Gerri Endra Jaya, S.H., Advokat yang berkantor di Pusat Bantuan Hukum DPC Peradi Semarang Korwil Demak Jalan Sultam Hadi Wijaya Nomor 9 Demak, berdasarkan Penetapan Nomor 270/Pen.Pid.Sus/2023/PN Dmk tanggal 11 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Dmk tanggal 4 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Dmk tanggal 4 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPRIANTO alias MBAHE bin SUHADAK telah bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I, beratnya melebihi 5 (lima) gram*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (2) UU R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menghukum terdakwa SUPRIANTO alias MBAHE bin SUHADAK dengan pidana penjara selama 16 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) subsidiar 3 (tiga) Tahun penjara.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk REDMI Note 8 warna hitam nomor simcard / Wa 085771025874;
 - 1 (satu) tube urine;Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum, karena Terdakwa mengakui kesalahannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan yang telah diajukan pada persidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa SUPRIANTO alias MBAHE bin SUHADAK bersama Saksi AHMAD DARWANTO alias TATAK Bin SADEMIN (alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada bulan Juli tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di Kramat RT 02 RW 02, Desa Kramat, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, ***Percobaan atau Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman*** jenis sabu dengan berat keseluruhan melebihi 5 (lima) gram yaitu 997, 2 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma dua) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Berawal hari rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira jam 16.00 Wib saat terdakwa berada di rumah alamat Kramat RT 02 RW 02, Desa Kramat, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak,Prov. Jawa Tengah, terdakwa dihubungi teman terdakwa yaitu saksi AHMAD DARWANTO alias TATAK Bin SADEMIN (alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) menanyakan nomor WhatsApp terdakwa dan menanyakan akan memberi kerjaan serta juga menanyakan tempat yang aman untuk mempertemukan orang ACEH yang tidak tau namanya (DPO) dengan orang Jepara pembeli sabu (petugas yang menyamar) dengan dijanjikan uang rokok nantinya setelah urusannya sudah selesai;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Sekira jam 19.00 Wib terdakwa dihubungi seseorang dengan nomor baru yang menyebutkan bahwa bernama YUDA ((DPO) yang pernah terdakwa kenal dulu, dan menanyakan tentang pekerjaan yang disebutkan oleh saksi AHMAD DARWANTO alias TATAK (dilakukan penuntutan secara terpisah), setelah itu terdakwa disuruh oleh Sdr.YUDA (DPO) agar pergi ke rumah AHMAD DARWANTO alias TATAK yaitu di alamat Kramat RT 01 RW 03, Desa Kramat, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak, Prov. Jawa Tengah dan terdakwa langsung menyetujuinya;
- Sekira jam 21.00 Wib terdakwa tiba di rumah saksi AHMAD DARWANTO alias TATAK (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Kramat RT 01 RW 03, Desa Kramat, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak, Prov. Jawa Tengah, dan sudah menjumpai seseorang yang tidak terdakwa kenal yang setelah diberitahu oleh saksi AHMAD DARWANTO alias TATAK (dilakukan penuntutan secara terpisah) bahwa seseorang tersebut adalah orang ACEH yang tidak tau namanya (DPO) yang telah dimaksud oleh YUDA (DPO) yang akan bertemu dengan orang Jepara tersebut, namun orang Jepara tidak kunjung datang, namun karena di rumah saksi AHMAD DARWANTO alias TATAK (dilakukan penuntutan secara terpisah) ada keluarganya, sehingga orang ACEH tersebut pindah ke rumah terdakwa di Kramat RT 02 RW 02, Desa Kramat, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak, Prov. Jawa Tengah, sedangkan Koper warna hitam milik orang ACEH yang berisi sabu dibawa oleh saksi AHMAD DARWANTO alias TATAK (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Selanjutnya Sekira jam 22.00 Wib saat tiba di rumah terdakwa di Kramat RT 02 RW 02, Desa Kramat, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak, Prov. Jawa Tengah, ada perintah dari Sdr. YUDA (DPO) kepada terdakwa dan saksi AHMAD DARWANTO alias TATAK (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membongkar isi dari koper dari orang ACEH tersebut, dan terdakwa disuruh untuk merekam video lalu mengirimkannya kepada Sdr.YUDA (DPO) dengan arahan agar segera menghapus jika sudah terkirim, dan terdakwa sudah mengirim dan sudah menghapusnya, setelah dibuka oleh orang ACEH yang tidak tau namanya (DPO) dan dibantu oleh saksi AHMAD DARWANTO alias TATAK (dilakukan penuntutan secara terpisah) ternyata koper tersebut adalah berisi narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket didalam plastik transparan, kemudian nantinya agar sabu tersebut di tes dan terdakwa diperintah untuk merekam video dan mengirimkan ke Sdr.YUDA (DPO);

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Dmk



- Pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira jam 07.00 Wib saat terdakwa berada di rumah Kramat RT 02 RW 02 Desa Kramat, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak, Prov. Jawa Tengah, terdakwa di chat oleh saksi AHMAD DARWANTO alias TATAK (dilakukan penuntutan secara terpisah) agar membeli timbangan seperti gambar yang dikirim oleh saksi AHMAD DARWANTO alias TATAK (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian terdakwa disuruh saksi AHMAD DARWANTO alias TATAK (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengambil uang untuk membeli timbangan tersebut, sehingga terdakwa pergi ke rumah saksi AHMAD DARWANTO alias TATAK (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Kramat RT 01 RW 03, Desa Kramat, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak, Prov. Jawa Tengah, diberi uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh AHMAD DARWANTO alias TATAK (dilakukan penuntutan secara terpisah), lalu terdakwa pergi ke toko untuk membelinya, lalu setelah selesai membeli timbangan agar dibawa ke rumah saksi AHMAD DARWANTO alias TATAK (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali, dan setelah itu saksi AHMAD DARWANTO alias TATAK (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan timbangan tersebut menimbang 4 (empat) paket sabu tersebut seberat 1012 gram (1 kilo 12 gram);
- Sekira jam 14.00 Wib saat terdakwa di rumahnya di Kramat RT 02 RW 02, Desa Kramat, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak, Prov. Jawa Tengah,, terdakwa ditelepon oleh sdr.YUDA (DPO) disuruh memantau pembelinya yaitu daerah Soko Gedang Alas untuk mengetahui gerak-geriknya yaitu 2 (dua) orang berboncengan dengan mengendarai motor Honda PCX warna putih (petugas), karena terdakwa merasa ragu, terdakwa menelepon Sdr. YUDA (DPO) agar ditemani oleh saksi AHMAD DARWANTO alias TATAK (dilakukan penuntutan secara terpisah), lalu setelah ditemani oleh saksi AHMAD DARWANTO alias TATAK (dilakukan penuntutan secara terpisah), setelah itu terdakwa yakin terhadap pembelinya, lalu terdakwa diarahkan untuk memandu pembelinya mengikuti terdakwa ke rumah terdakwa di Kramat RT 02 RW 02, Desa Kramat, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak, Prov. Jawa Tengah tersebut, setelah sampai di rumah terdakwa lalu terdakwa bersama saksi AHMAD DARWANTO alias TATAK (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan calon pembeli sabu (saksi petugas yang menyamar sebagai calon pembeli) ngobrol sebentar, kemudian terdakwa dihubungi oleh Sdr.YUDA (DPO) mengabarkan ada calon pembeli sabu dengan harga sebesar Rp30.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 50 (lima puluh) gramnya, agar memastikan uang pembelian sabu sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut, dan calon pembeli (saksi petugas) hanya membawa uang sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), karena masih ada kekurangan uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian terdakwa bersama 1 (satu) orang calon pembelinya (saksi petugas) pergi ke Bri-Link terdekat untuk melengkapi jumlah kekurangan uang pembelian sabu;

- Sekira 15.30 Wib terdakwa dan calon pembeli sabu (saksi petugas) sampai di rumah terdakwa di Kramat RT 02 RW 02 Desa Kramat, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak, Prov. Jawa Tengah, lalu saksi AHMAD DARWANTO alias TATAK (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghitung uangnya dan terdakwa disuruh oleh YUDA (DPO) untuk merekam video dan terdakwa kirim ke YUDA (DPO) setelah terkirim perintah Sdr. YUDA (DPO) agar videonya segera dihapus, kemudian terdakwa dan saksi AHMAD DARWANTO alias TATAK (dilakukan penuntutan secara terpisah) di chat oleh YUDA (DPO) agar uangnya diambil dan AHMAD DARWANTO alias TATAK (dilakukan penuntutan secara terpisah) disuruh pergi kerumahnya di Kramat RT.001 Rw.003, Desa Kramat, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah untuk mengambil sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram saja, Lalu saksi AHMAD DARWANTO alias TATAK (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian saksi AHMAD DARWANTO dengan membawa sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram tersebut lalu pergi menuju rumah terdakwa;

- Sekira jam 16.00 Wibsaksi AHMAD DARWANTO alias TATAK Bin SADEMIN (alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) sampai di rumah terdakwa di Kramat RT 02 RW 02, Desa Kramat, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak, Prov. Jawa Tengah, kemudian saksi AHMAD DARWANTO mengeluarkan 1 (satu) paket sabu yang beratnya 50 (lima puluh gram)) berserta timbangannya tujuannya agar calon pembelinya (saksi petugas) bisa mengecek sendiri berat sabunya pada saat itu juga petugas yang menyamar sebagai calon pembeli sabu tersebut langsung menangkap terdakwa bersama saksi AHMAD DARWANTO alias TATAK (dilakukan penuntutan secara terpisah), lalu terdakwa dan saksi AHMAD DARWANTO alias TATAK (dilakukan penuntutan secara terpisah) di interogasi oleh petugas dan terdakwa bersama saksi AHMAD DARWANTO alias TATAK (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyebutkan masih memiliki / menyimpan sabu di rumah saksi AHMAD DARWANTO alias TATAK

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan secara terpisah) di alamat Kramat RT 01 RW 03, Desa Kramat, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak, Prov. Jawa Tengah, kemudian petugas membawa terdakwa bersama Saksi AHMAD DARWANTO alias TATAK (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi untuk mengambil sabu tersebut dirumahnya saksi AHMAD DARWANTO Alias TATAK (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan setelah sampai dirumah saksi AHMAD DARWANTO alias TATAK dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut petugas melakukan pengeledahan dan menemukan serta berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang beratnya 50 (lima puluh) gram, selanjutnya terdakwa dan saksi AHMAD DARWANTO alias TATAK (dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta barang bukti terkait lainnya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut, dan Sesampai di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng terdakwa dan AHMAD DARWANTO alias TATAK diambil urine sebanyak masing-masing 1 (satu) tube;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Jawa Tengah, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : No. LAB : 2229/NNF/2023 tanggal 01 Agustus 2023 atas nama Tersangka SUPRIANTO alias MBAHE bin SUHADAK, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- BB-4757/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 18 mL, adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Jawa Tengah, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : No. LAB : 2229/NNF/2023 tanggal 01 Agustus 2023 atas nama Tersangka SUPRIANTO alias MBAHE bin SUHADAK, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- BB-4762/NNF/2023 tanggal 01 Agustus 2023 Tersangka **AHMAD DARWANTO alias TATAK**.,berupa:

- 5 (lima) buah plastic klip masing masing berisi serbuk Kristal dengan berat keseluruhan serbuk Kristal 997,2 gram. tersebut adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor urut 61**

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam Permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo pasal 114 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor :35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa SUPRIANTO alias MBAHE bin SUHADAK bersama Saksi AHMAD DARWANTO alias TATAK Bin SADEMINE (alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di Kramat RT 02 RW 02, Desa Kramat, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, **Percobaan atau Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat keseluruhan melebihi 5 (lima) gram** 997, 2 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma dua) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 Sekira jam 16.00 Wib terdakwa SUPRIANTO alias MBAHE bin SUHADAK dan saksi AHMAD DARWANTO alias TATAK Bin SADEMINE (alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) sudah janji di rumah terdakwa di Kramat RT 02 RW 02, Desa Kramat, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak, Prov. Jawa Tengah, lalu saksi AHMAD DARWANTO alias TATAK pergi ke rumah terdakwa dan setelah sampai di rumah terdakwa tersebut, kemudian saksi AHMAD DARWANTO mengeluarkan 1 (satu) paket sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram beserta timbangannya tujuannya agar calon pembelinya bisa mengecek sendiri berat sabunya, pada saat itu juga petugas yang menyamar sebagai pembeli sabu tersebut langsung menangkap terdakwa bersama saksi AHMAD DARWANTO alias TATAK (dilakukan penuntutan secara terpisah), lalu terdakwa dan saksi AHMAD DARWANTO alias TATAK (dilakukan penuntutan secara terpisah) di interogasi oleh petugas dan terdakwa bersama saksi AHMAD DARWANTO alias TATAK (dilakukan penuntutan secara terpisah)

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Dmk



menyebutkan masih memiliki / menyimpan sabu di rumah saksi AHMAD DARWANTO alias TATAK (dilakukan penuntutan secara terpisah) di alamat Kramat RT 01 RW 03, Desa Kramat, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak, Prov. Jawa Tengah, kemudian petugas membawa terdakwa bersama Saksi AHMAD DARWANTO alias TATAK (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi untuk mengambil sabu tersebut dirumahnya saksi AHMAD DARWANTO Alias TATAK (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan setelah sampai dirumah saksi AHMAD DARWANTO alias TATAK dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut petugas melakukan penggeledahan dan menemukan serta berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang beratnya 50 (lima puluh) gram, selanjutnya terdakwa dan saksi AHMAD DARWANTO alias TATAK (dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta barang bukti terkait lainnya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut, dan Sesampai di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng terdakwa dan AHMAD DARWANTO alias TATAK diambil urine sebanyak masing-masing 1 (satu) tube.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Jawa Tengah, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : No. LAB : 2229/NNF/2023 tanggal 01 Agustus 2023 atas nama Tersangka SUPRIANTO alias MBAHE bin SUHADAK, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- BB-4757/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 18 mL, adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Jawa Tengah, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : No. LAB : 2229/NNF/2023 tanggal 01 Agustus 2023 atas nama Tersangka SUPRIANTO alias MBAHE bin SUHADAK, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- BB-4762/NNF/2023 tanggal 01 Agustus 2023 Tersangka **AHMAD DARWANTO alias TATAK** berupa:

- 5 (lima) buah plastic klip masing masing berisi serbuk Kristal dengan berat keseluruhan serbuk Kristal 997,2 gram. Tersebut adalah

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

- Bahwa terdakwa dalam permufakatan jahatmemiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor :35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Achmad Rifai, S.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan pada persidangan hari ini sebagai Saksi atas peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa Suprianto yang diduga melakukan tindak pidana penyalagunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi bersama Tim Dit Resnarkoba Polda Jateng yang dipimpin oleh Kanit Kopol Purwanto H. W., S.H., M.H., dan rekan Saksi Briptu Dony Andriyan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Suprianto dan Saudara Ahmad Darwanto pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Kramat, RT02, RW02, Desa Kramat, Kecamatan Dempet, Kab. Demak
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan atas dasar adanya dugaan tindak pidana penyalagunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa kejadian penangkapan berawal pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023, Saksi bersama Team yang dipimpin oleh Kopol Purwanto, H. W., S.H., M.H. mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang akan menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu yang belakangan diketahui bernama Yuda. Kemudian kami melakukan penyelidikan sehingga kemudian dapat berkomunikasi dengan Yuda sepakat menawarkan paket sabu seberat 1 (satu) kg dan hanya minta uang pembayaran Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya nanti apabila terjual dan transaksi akan dilakukan di daerah Demak. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, Saudara Yuda memberi tahu bahwa transaksi paket sabu sudah siap dan agar segera

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan orang suruhan Saudara Yuda yang sudah berada di Demak, namun karena uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) belum ada, maka Saksi bersama Team mengulur waktu agar pertemuan untuk transaksi diadakan menjadi malam hari. Akan tetapi karena belum terkumpul maka janji pertemuan untuk transaksi sabu dilakukan esok harinya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023, Team berhasil mengumpulkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan setelah berkomunikasi dengan Saudara Yuda, Team berangkat menuju lokasi yang diberikan Saudara Yuda yaitu di Soko Gedang Alas, Demak. Sekitar pukul 14.00 WIB Saksi bersama Team tiba di lokasi, selanjutnya Saksi bersama dengan Briptu Doni menunggu di lokasi untuk memancing bertemu dan bertransaksi sabu. Tidak lama kemudian datang dua orang yang belakangan diketahui Terdakwa Suprianto dan Saudara Ahmad Darwanto menghampiri menemui Saksi dan Briptu Doni, lalu Saksi dan Briptu Doni diminta untuk mengikuti mereka menuju rumahnya Terdakwa Suprianto. Sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi melihat Saudara Ahmad Darwanto dan Terdakwa berkomunikasi melalui handphone dengan Saudara Yuda. Beberapa saat kemudian Saksi dan Briptu Doni diminta menyerahkan uang untuk dihitung lalu Briptu Doni berkomunikasi melalui handphone dengan Saudara Yuda menyampaikan bahwa uang yang dibawa hanya Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga Saudara Yuda hanya akan memberikan sabu sekitar 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Karena saat itu kekurangan uang maka Briptu Doni bersama Terdakwa pergi ke BRI-Link terdekat untuk mengambil uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Setelah selesai mengambil uang, Briptu Doni kembali ke rumah Terdakwa dan memberikan uang kepada Saudara Ahmad Darwanto untuk dihitung. Setelah selesai dihitung, uang tersebut diminta kembali oleh Briptu Doni dan akan diberikan jika ada barang / paket sabu. Kemudian Saudara Ahmad Darwanto berkomunikasi dengan Saudara Yuda dan selanjutnya pergi meninggalkan rumah Terdakwa untuk mengambil paket sabu 50 (lima puluh) gram. Sekitar pukul 16.00 WIB Saudara Ahmad Darwanto datang kembali dengan membawa paket sabu dan timbangan. Selanjutnya saat Saudara Ahmad Darwanto akan menyerahkan paket sabu beserta timbangannya kepada Briptu Doni, Team langsung menangkap Terdakwa dan Saudara Ahmad Darwanto di lokasi tersebut;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan di lokasi kejadian ditemukan barang bukti sebagai berikut: 1 paket Narkotika jenis sabu dalam plastik transparan, beserta bungkus plastiknya, dengan berat 50 gram, yang dibawa/dipegang oleh Saudara Ahmad Darwanto, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, 1 (satu) unit Handphone VIVO warna spring white nomor Simcard/WA : 085714368744, 1 (satu) buah Kartu ATM Debit BNI Nomor 5198930430068998 dan 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna hitam nomor simcard/WA 085771025874, milik Terdakwa;
- Bahwa setelah Team melakukan interogasi kepada Saudara Ahmad Darwanto, selanjutnya melakukan penggeledahan di rumah Saudara Ahmad Darwanto dan ditemukan 1 (satu) buah kaos warna hitam berisi 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu dalam plastik transparan yang disimpan guna menunggu perintah selanjutnya dari Saudara Yuda;
- Bahwa Terdakwa Suprianto dan Saudara Ahmad Darwanto tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa sesampainya di kantor kepolisian Terdakwa Suprianto dan Saudara Ahmad Darwanto sudah dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan Saksi;

2. Doni Andriyan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan pada persidangan hari ini sebagai Saksi atas peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa Suprianto yang diduga melakukan tindak pidana penyalagunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi bersama Tim Dit Resnarkoba Polda Jateng yang dipimpin oleh Kanit Kopol Purwanto H. W., S.H., M.H., dan rekan Saksi Briptu Dony Andriyan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Suprianto dan Saudara Ahmad Darwanto pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Kramat, RT02, RW02, Desa Kramat, Kecamatan Dempet, Kab. Demak
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan atas dasar adanya dugaan tindak pidana penyalagunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa kejadian penangkapan berawal pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023, Saksi bersama Team yang dipimpin oleh Kopol Purwanto, H.

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W., S.H., M.H. mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang akan menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu yang belakangan diketahui bernama Yuda. Kemudian kami melakukan penyelidikan sehingga kemudian dapat berkomunikasi dengan Yuda sepakat menawarkan paket sabu seberat 1 (satu) kg dan hanya minta uang pembayaran Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya nanti apabila terjual dan transaksi akan dilakukan di daerah Demak. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, Saudara Yuda memberi tahu bahwa transaksi paket sabu sudah siap dan agar segera dilakukan dengan orang suruhan Saudara Yuda yang sudah berada di Demak, namun karena uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) belum ada, maka Saksi bersama Team mengulur waktu agar pertemuan untuk transaksi diadakan menjadi malam hari. Akan tetapi karena belum terkumpul maka janji pertemuan untuk transaksi sabu dilakukan esok harinya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023, Team berhasil mengumpulkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan setelah berkomunikasi dengan Saudara Yuda, Team berangkat menuju lokasi yang diberikan Saudara Yuda yaitu di Soko Gedang Alas, Demak. Sekitar pukul 14.00 WIB Saksi bersama Team tiba di lokasi, selanjutnya Saksi bersama dengan Briptu Doni menunggu di lokasi untuk memancing bertemu dan bertransaksi sabu. Tidak lama kemudian datang dua orang yang belakangan diketahui Terdakwa Suprianto dan Saudara Ahmad Darwanto menghampiri menemui Saksi dan Briptu Doni, lalu Saksi dan Briptu Doni diminta untuk mengikuti mereka menuju rumahnya Terdakwa Suprianto. Sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi melihat Saudara Ahmad Darwanto dan Terdakwa berkomunikasi melalui handphonde dengan Saudara Yuda. Beberapa saat kemudian Saksi dan Briptu Doni diminta menyerahkan uang untuk dihitung lalu Briptu Doni berkomunikasi melalui handphone dengan Saudara Yuda menyampaikan bahwa uang yang dibawa hanya Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga Saudara Yuda hanya akan memberikan sabu sekitar 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Karena saat itu kekurangan uang maka Briptu Doni bersama Terdakwa pergi ke BRI-Link terdekat untuk mengambil uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Setelah selesai mengambil uang, Briptu Doni kembali ke rumah Terdakwa dan memberikan uang kepada Saudara Ahmad Darwanto untuk dihitung. Setelah selesai dihitung, uang tersebut diminta kembali oleh Briptu Doni

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Dmk



dan akan diberikan jika ada barang / paket sabu. Kemudian Saudara Ahmad Darwanto berkomunikasi dengan Saudara Yuda dan selanjutnya pergi meninggalkan rumah Terdakwa untuk mengambil paket sabu 50 (lima puluh) gram. Sekitar pukul 16.00 WIB Saudara Ahmad Darwanto datang kembali dengan membawa paket sabu dan timbangan. Selanjutnya saat Saudara Ahmad Darwanto akan menyerahkan paket sabu beserta timbangannya kepada Briptu Doni, Team langsung menangkap Terdakwa dan Saudara Ahmad Darwanto di lokasi tersebut;

- Bahwa pada saat penggeledahan di lokasi kejadian ditemukan barang bukti sebagai berikut: 1 paket Narkotika jenis sabu dalam plastik transparan, beserta bungkus plastiknya, dengan berat 50 gram, yang dibawa/dipegang oleh Saudara Ahmad Darwanto, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, 1 (satu) unit Handphone VIVO warna spring white nomor Simcard/WA : 085714368744, 1 (satu) buah Kartu ATM Debit BNI Nomor 5198930430068998 dan 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna hitam nomor simcard/WA 085771025874, milik Terdakwa;

- Bahwa setelah Team melakukan interogasi kepada Saudara Ahmad Darwanto, selanjutnya melakukan penggeledahan di rumah Saudara Ahmad Darwanto dan ditemukan 1 (satu) buah kaos warna hitam berisi 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu dalam plastik transparan yang disimpan guna menunggu perintah selanjutnya dari Saudara Yuda;

- Bahwa Terdakwa Suprianto dan Saudara Ahmad Darwanto tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu;

- Bahwa sesampainya di kantor kepolisian Terdakwa Suprianto dan Saudara Ahmad Darwanto sudah dilakukan tes urine dan hasilnya positif;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan Saksi;

3. Ahmad Jupri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan pada persidangan hari ini untuk dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa Saksi tahu adanya penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu setelah diminta petugas kepolisian untuk ikut menyaksikan penggeledahan



dan penyitaan terhadap Terdakwa Suprianto dan Saudara Ahmad Darwanto;

- Bahwa Saksi hanya melihat Terdakwa Suprianto dan Saudara Ahmad Darwanto sudah ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB di rumah yang beralamat di Kramat, RT02, RW02, Desa Kramat, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak;
- Bahwa kondisi di lingkungan sekitar lokasi saat Saksi melihat penggeledahan/ penyitaan terhadap Terdakwa Suprianto dan Saudara Ahmad Darwanto sepi, tidak ramai dan untuk penerangan cahaya cukup jelas, tidak ada yang menghalangi Saksi maupun Terdakwa untuk melihat;
- Bahwa kejadian berawal hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi sedang duduk-duduk di depan rumah tiba-tiba didatangi petugas kepolisian yang meminta Saksi menyaksikan penggeledahan/ penyitaan terhadap Terdakwa Suprianto dan Saudara Ahmad Darwanto yang sudah diamankan petugas sebelumnya. Kemudian Saksi ke lokasi dan melihat petugas menemukan barang bukti 1 (satu) buah kaos warna hitam berisi 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dalam plastik transparan di dalam ember yang ada di halaman belakang rumah Saudara Ahmad Darwanto. Kemudian petugas melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dari petugas kepolisian yang menyampaikan kalau barang bukti yang disita tersebut adalah Narkoba jenis Sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan Saksi;

4. Ahmad Darwanto bin Sademin (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa pada persidangan hari ini sehubungan dengan kejadian tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis Sabu yang dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa Suprianto;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa Suprianto ditangkap oleh Petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah yang beralamat di Kramat RT 02 RW 02 Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak karena kedatangan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Saksi sedang duduk bersama-sama dengan Terdakwa akan menyerahkan paket sabu sesuai perintah dari Saudara Yuda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan di lokasi kejadian ditemukan barang bukti sebagai berikut: 1 paket Narkotika jenis sabu dalam plastik transparan, beserta bungkus plastiknya, dengan berat 50 gram, yang dibawa/dipegang oleh Saksi Ahmad Darwanto, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, 1 (satu) unit Handphone VIVO warna spring white nomor Simcard/WA : 085714368744, 1 (satu) buah Kartu ATM Debit BNI Nomor 5198930430068998 dan 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna hitam nomor simcard/WA 085771025874, milik Terdakwa. Kemudian dilanjutkan penggeledahan di rumah Saksi ditemukan 1 (satu) buah kaos warna hitam berisi 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu dalam plastik transparan;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi ditelpon oleh Saudara Yuda meminta agar rumah Saksi dijadikan tempat pertemuan temannya yang berasal dari Aceh dengan orang lain yang berasal dari Jepara dan pada saat itu Saksi bersedia karena dijanjikan uang rokok. Kemudian pada hari rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi ditelpon oleh Saudara Yuda yang memberitahu bahwa nanti malam orang yang berasal dari Aceh akan datang ke rumah Saksi. Sekitar pukul 16.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa Suprianto memberitahukan ada kerjaan mencari tempat untuk mempertemukan orang Aceh dengan orang Jepara yaitu di rumah Terdakwa yang aman dan lebih sepi. Selanjutnya pada pukul 20.30 WIB orang Aceh tersebut tiba di rumah Saksi, pada saat itu juga Saksi langsung memberitahu kalau orang Acehnya sudah datang. Tidak lama kemudian Terdakwa tiba di rumah Saksi, lalu Saksi beritahu kepada Terdakwa bahwa ini orang Aceh. Pada saat itu orang Aceh sempat ditelpon oleh Saudara Yuda dan menjawab bahwa sudah sampai. Selanjutnya pada pukul 21.30 WIB Saksi mengajak orang Aceh agar singgah di rumah Terdakwa untuk menunggu pertemuan dengan orang Jepara. Kami bertiga pergi ke rumah Terdakwa dengan berboncengan naik motor sambil membawa koper milik orang Aceh. Setelah sampai di rumah Terdakwa, Saudara Yuda memberitahu Saksi dan Terdakwa bahwa pertemuan gagal karena orang Jepara tidak jadi datang. Kemudian Saudara Yuda meminta Saksi dan Terdakwa untuk membongkar isi dari koper orang Aceh tersebut. Saksi dan orang Aceh membuka koper yang berisi pakaian dan terdapat kaos warna hitam berisi 4 (empat) paket sabu. Pada saat itu Saudara Yuda menjelaskan melalui telepon whatsapp agar paket sabu tersebut dikonsumsi oleh Saksi dan Terdakwa untuk mengecek keaslian dan mengirimkan videonya. Atas perintah Saudara Yuda tersebut, Saksi dan Terdakwa mengkonsumsi sabu masing-masing 3 (tiga) kali hisapan dengan menggunakan alat yang disediakan oleh orang Aceh. Setelah itu

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Dmk



orang Aceh berkomunikasi kembali dengan Saudara Yuda menjelaskan bahwa tugasnya telah selesai dan akan pulang. Orang Aceh memberikan 4 (empat) paket sabu yang dibungkus kaos warna hitam kepada Saksi agar disimpan karena besok akan diambil oleh orang Jepara. Sekitar pukul 22.30 WIB Saksi sampai rumah langsung menaruh / menyimpan 4 paket sabu yang dibungkus kaos warna hitam ke dalam ember yang ada di halaman belakang rumah Saksi;

- Bahwa keesokan harinya Saudara Yuda mengirimkan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi untuk dibelikan timbangan. Kemudian Saksi menghubungi Terdakwa agar membeli timbangan seperti gambar yang Saksi kirim. Setelah itu timbangan Saksi gunakan untuk menimbang 4 (empat) paket sabu tersebut seberat sekira 1000 gram/sekira 1 (satu) kilogram dan setelah menimbang Saksi simpan 4 (empat) paket sabu yang dibungkus kaos warna hitam ke dalam ember yang ada di halaman belakang rumah Saksi. Sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi menjelaskan bahwa Saudara Yuda menyuruh untuk datang ke daerah Soko Gedang Alas untuk mengetahui orang yang akan mengambil paket sabu. Pada saat itu Terdakwa yang berangkat terlebih dahulu menuju Soko Gedang Alas dan Saksi menyusul. Sesampainya di lokasi, Terdakwa menemui orang yang ciri-ciri sesuai perintah Saudara Yuda lalu memandu orang yang akan menerima paket sabu ke rumah Terdakwa bersama Saksi. Setelah sampai di rumah, Saksi dan Terdakwa dihubungi oleh Saudara Yuda agar merekam saat menghitung guna memastikan uang yang akan diberikan oleh orang yang akan menerima/membeli paket sabu. Tidak lama kemudian calon pembeli kembali berkomunikasi dengan Saudara Yuda, oleh karena ada kekurangan uang, kemudian 1 (satu) orang calon pembelinya pergi ke Bri-Link terdekat ditemani Terdakwa untuk mengambil uang. Setelah mengambil tersebut Saksi langsung menghitung uang dan Terdakwa merekam video untuk kirim ke Saudara Yuda. Setelah dihitung jumlah uang adalah Rp30.000.000,00 (tiga puluh jura rupiah), namun uang tersebut Saksi berikan kembali kepada calon pembeli karena diminta kembali oleh calon pembeli dengan alasan uang akan diberikan jika ada barang/paket sabu;

- Bahwa pada awalnya sekitar pukul 15.30 WIB Saudara Yuda kembali menghubungi Saksi untuk mengambil paket sabu 50 (lima puluh) gram. Pada saat itu juga Saksi akan diajarkan cara menimbang paket sabu oleh Saudara Yuda melalui Video Call, lalu Saksi pergi untuk mengambil paket sabu di rumah Saksi. Sekitar pukul 16.00 WIB Saksi tiba kembali di rumah Terdakwa untuk menyerahkan paket sabu beserta timbangannya calon pembelinya mengecek sendiri berat sabunya sesuai perintah Saudara Yuda. Tiba-tiba Saksi dan Terdakwa ditangkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang yang mengaku petugas kepolisian yang menyamar menjadi calon pembeli, lalu dilanjutkan pengegedahan di lokasi tersebut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara Yuda sejak tahun 2014 pada saat bekerja di Batam;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Saudara Yuda memperoleh paket sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mau menerima paket sabu karena Saudara Yuda menjanjikan upah kepada Saksi yang jumlahnya tidak Saksi ketahui;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi sabu karena diperintah oleh Saudara Yuda untuk mengecek keaslian sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Kramat, RT02, RW02, Desa Kramat, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa lakukan bersama dengan Saudara Ahmad Darwanto pada saat akan menyerahkan 50 (lima puluh) gram paket sabu kepada calon pembeli;
- Bahwa pada saat pengegedahan di lokasi kejadian rumah Terdakwa ditemukan barang bukti sebagai berikut: 1 paket Narkotika jenis sabu dalam plastik transparan, beserta bungkus plastiknya, dengan berat 50 gram, yang dibawa/dipegang oleh Saudara Ahmad Darwanto, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, 1 (satu) unit Handphone VIVO warna spring white nomor Simcard/WA : 085714368744, 1 (satu) buah Kartu ATM Debit BNI Nomor 5198930430068998 dan 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna hitam nomor simcard/WA 085771025874, milik Terdakwa. Kemudian dilanjutkan pengegedahan di rumah Saudara Ahmad Darwanto ditemukan 1 (satu) buah kaos warna hitam berisi 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu dalam plastik transparan;
- Bahwa kejadian penangkapan berawal pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, Saudara Ahmad Darwanto ditelpon oleh Saudara Yuda meminta agar rumahnya dijadikan tempat pertemuan temannya yang berasal dari Aceh dengan orang lain yang berasal dari Jepara dan pada saat itu Saudara

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Darwanto bersedia karena dijanjikan uang rokok. Kemudian pada hari rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Saudara Ahmad Darwanto ditelpon oleh Saudara Yuda yang memberitahu bahwa nanti malam orang yang berasal dari Aceh akan datang ke rumahnya. Sekitar pukul 16.00 WIB Saudara Ahmad Darwanto menghubungi Terdakwa memberitahukan ada kerjaan mencari tempat untuk mempertemukan orang Aceh dengan orang Jepara yaitu di rumah Terdakwa yang aman dan lebih sepi. Selanjutnya pada pukul 20.30 WIB orang Aceh tersebut tiba di rumah Saudara Ahmad Darwanto, pada saat itu juga Saudara Ahmad Darwanto langsung memberitahu kalau orang Acehnya sudah datang. Tidak lama kemudian Terdakwa tiba di rumah Saudara Ahmad Darwanto, lalu Saudara Ahmad Darwanto memberitahu Terdakwa bahwa ini orang Aceh. Pada saat itu orang Aceh sempat ditelpon oleh Saudara Yuda dan menjawab bahwa sudah sampai. Selanjutnya pada pukul 21.30 WIB Saudara Ahmad Darwanto mengajak orang Aceh agar singgah di rumah Terdakwa untuk menunggu pertemuan dengan orang Jepara. Kami bertiga pergi ke rumah Terdakwa dengan berboncengan naik motor sambil membawa koper milik orang Aceh. Setelah sampai di rumah Terdakwa, Saudara Yuda memberitahu Terdakwa dan Saudara Ahmad Darwanto bahwa pertemuan gagal karena orang Jepara tidak jadi datang. Kemudian Saudara Yuda meminta Terdakwa dan Saudara Ahmad Darwanto untuk membongkar isi dari koper orang Aceh tersebut. Saudara Ahmad Darwanto dan orang Aceh membuka koper yang berisi pakaian dan terdapat kaos warna hitam berisi 4 (empat) paket sabu. Pada saat itu Saudara Yuda menjelaskan melalui telepon whatsapp agar paket sabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saudara Ahmad Darwanto untuk mengecek keaslian dan mengirimkan videonya. Atas perintah Saudara Yuda tersebut, Terdakwa dan Saudara Ahmad Darwanto mengkonsumsi sabu masing-masing 3 (tiga) kali hisapan dengan menggunakan alat yang disediakan oleh orang Aceh. Setelah itu orang Aceh berkomunikasi kembali dengan Saudara Yuda menjelaskan bahwa tugasnya telah selesai dan akan pulang. Orang Aceh memberikan 4 (empat) paket sabu yang dibungkus kaos warna hitam kepada Saudara Ahmad Darwanto agar disimpan karena besok akan diambil oleh orang Jepara. Sekitar pukul 22.30 WIB Saudara Ahmad Darwanto sampai rumah langsung menaruh/menyimpan 4 (empat) paket sabu yang dibungkus kaos warna hitam ke dalam ember yang ada di halaman belakang rumahnya. Keesokan harinya Saudara Yuda mengirimkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saudara Ahmad Darwanto untuk dibelikan timbangan. Kemudian Saudara Ahmad Darwanto menghubungi Terdakwa agar membeli timbangan seperti gambar yang dikirim. Setelah itu timbangan digunakan oleh

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Ahmad Darwanto untuk menimbang 4 (empat) paket sabu tersebut seberat sekira 1000 gram/sekira 1 (satu) kilogram dan setelah menimbang Saudara Ahmad Darwanto simpan 4 (empat) paket sabu yang dibungkus kaos warna hitam ke dalam ember yang ada di halaman belakang rumahnya. Sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saudara Ahmad Darwanto menjelaskan bahwa Saudara Yuda menyuruh untuk datang ke daerah Soko Gedang Alas untuk mengetahui orang yang akan mengambil paket sabu. Pada saat itu Terdakwa yang berangkat terlebih dahulu menuju Soko Gedang Alas dan Saudara Ahmad Darwanto menyusul. Sesampainya di lokasi, Terdakwa menemui orang yang ciri-ciri sesuai perintah Saudara Yuda lalu memandu orang yang akan menerima paket sabu ke rumah Terdakwa bersama Saudara Ahmad Darwanto. Setelah sampai di rumah, Terdakwa dan Saudara Ahmad Darwanto dihubungi oleh Saudara Yuda agar merekam saat menghitung guna memastikan uang yang akan diberikan oleh orang yang akan menerima/membeli paket sabu. Tidak lama kemudian calon pembeli kembali berkomunikasi dengan Saudara Yuda, oleh karena ada kekurangan uang, kemudian 1 (satu) orang calon pembelinya pergi ke Bri-Link terdekat ditemani Terdakwa untuk mengambil uang. Setelah mengambil uang tersebut Saudara Ahmad Darwanto langsung menghitung uang dan Terdakwa merekam video untuk kirim ke Saudara Yuda. Setelah dihitung jumlah uang adalah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), namun uang tersebut Saudara Ahmad Darwanto berikan kembali kepada calon pembeli karena diminta kembali oleh calon pembeli dengan alasan uang akan diberikan jika ada barang/paket sabu;

- Bahwa pada awalnya sekitar pukul 15.30 WIB Saudara Yuda kembali menghubungi Saudara Ahmad Darwanto untuk mengambil paket sabu 50 (lima puluh) gram. Pada saat itu juga Saudara Ahmad Darwanto diajarkan cara menimbang paket sabu oleh Saudara Yuda melalui Video Call, lalu Saudara Ahmad Darwanto pergi untuk mengambil paket sabu di rumahnya. Sekitar pukul 16.00 WIB Saudara Ahmad Darwanto tiba kembali di rumah Terdakwa untuk menyerahkan paket sabu beserta timbangannya agar calon pembelinya mengecek sendiri berat sabunya sesuai perintah Saudara Yuda. Tiba-tiba Terdakwa dan Saudara Ahmad Darwanto ditangkap oleh orang yang mengaku petugas kepolisian yang menyamar menjadi calon pembeli, lalu dilanjutkan penggeledahan di lokasi tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu dari mana Saudara Yuda memperoleh paket sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa mau menerima ajakan Saudara Ahmad Darwanto karena akan dijanjikan upah yang jumlahnya tidak Terdakwa ketahui;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum sempat menerima upah dari Saudara Ahmad Darwanto karena sudah ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi sabu karena diperintah oleh Saudara Yuda untuk mengecek keaslian sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk REDMI Note 8 warna hitam nomor simcard / Wa 085771025874;
2. 1 (satu) tube urine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Ahmad Darwanto ditangkap oleh Saksi Achmad Rifai, S.T., dan Saksi Doni Andriyan beserta tim dari Dit Resnarkoba Polda Jateng;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ahmad Darwanto terkait ditemukannya paket Narkotika jenis Sabu dari penguasaan Terdakwa dan Saksi Ahmad Darwanto;
- Bahwa benar kejadian penangkapan terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WIB tepatnya di rumah Terdakwa yang berada di Kramat RT.02 RW.02 Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak;
- Bahwa benar dari keterangan Saksi Achmad Rifai, S.T., dan Saksi Doni Andriyan dipersidangan diketahui bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ahmad Darwanto berawal pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023, yaitu ketika Dit Resnarkoba Polda Jateng mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang akan menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu yang belakangan diketahui bernama Yuda. Kemudian Saksi Achmad Rifai, S.T., dan Saksi Doni Andriyan beserta tim dari Dit Resnarkoba Polda Jateng melakukan penyelidikan sehingga kemudian dapat berkomunikasi dengan orang yang bernama Yuda tersebut, dan sepakat menawarkan paket sabu seberat 1 (satu) kg, dan hanya minta uang pembayaran Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Dmk



nanti apabila terjual dan transaksi akan dilakukan di daerah Demak. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, Saudara Yuda memberi tahu kepada Saksi Achmad Rifai, S.T., dan Saksi Doni Andriyan, bahwa transaksi paket sabu sudah siap dan agar segera dilakukan dengan orang suruhan Saudara Yuda yang sudah berada di Demak, namun karena uang Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) belum ada, maka Saksi Achmad Rifai, S.T., dan Saksi Doni Andriyan mengulur waktu agar pertemuan untuk transaksi diadakan menjadi esok harinya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023, Saksi Achmad Rifai, S.T., dan Saksi Doni Andriyan beserta tim berhasil mengumpulkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan setelah berkomunikasi dengan Saudara Yuda, kemudian Saksi Achmad Rifai, S.T., dan Saksi Doni Andriyan beserta tim berangkat menuju lokasi yang diberikan oleh Saudara Yuda yaitu di Soko Gedang Alas, Demak. Sekitar pukul 14.00 WIB Saksi Achmad Rifai, S.T., dan Saksi Doni Andriyan beserta tim tiba di lokasi, selanjutnya menghubungi Saudara Yuda untuk bertemu. Namun tidak lama kemudian datang dua orang yaitu Terdakwa dan Saksi Ahmad Darwanto menghampiri menemui Saksi Achmad Rifai, S.T., dan Saksi Doni Andriyan, lalu membawa Saksi Achmad Rifai, S.T., dan Saksi Doni Andriyan menuju rumahnya Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi Achmad Rifai, S.T., dan Saksi Doni Andriyan bertemu dengan Saksi Ahmad Darwanto. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saudara Yuda, dan tidak berapa lama kemudian Saksi Achmad Rifai, S.T., dan Saksi Doni Andriyan diminta melengkapi uang dan menyerahkan uang untuk dihitung. Setelah Saksi Ahmad Darwanto selesai menghitung uang tersebut, lalu Saksi Doni Andriyan meminta kembali uang tersebut dengan mengatakan kalau uang tersebut akan diberikan setelah paket sabu diserahkan. Kemudian Saksi Ahmad Darwanto menelepon Saudara Yuda dan selanjutnya pergi meninggalkan rumah Terdakwa untuk mengambil paket sabu 50 (lima puluh) gram. Kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Saksi Ahmad Darwanto datang kembali dengan membawa paket sabu dan timbangan. Selanjutnya saat Saksi Ahmad Darwanto akan menyerahkan paket sabu beserta timbangannya kepada Saksi Doni Andriyan, lalu Tim Ditnarkoba Polda Jateng langsung datang menangkap Terdakwa dan Saksi Ahmad Darwanto dengan disaksikan oleh Saksi Ahmad Jupri;

- Bahwa benar pada saat penggeledahan di lokasi kejadian ditemukan barang bukti diantaranya 1 paket Narkotika jenis sabu dalam plastik transparan, beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastiknya, dengan berat 50 gram, yang dibawa/dipegang oleh Saksi Ahmad Darwanto, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, 1 (satu) unit Handphone VIVO warna spring white nomor Simcard/WA : 085714368744, 1 (satu) buah Kartu ATM Debit BNI Nomor 5198930430068998 dan 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna hitam nomor simcard/WA 085771025874 milik Terdakwa. Kemudian dilanjutkan penggeledahan di rumah Saksi Ahmad Darwanto, dan ditemukan 1 (satu) buah kaos warna hitam berisi 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu dalam plastik transparan;

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Ahmad Darwanto tidak tahu dari mana Saudara Yuda memperoleh paket sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Ahmad Darwanto mau menjual paket Narkotika jenis sabu milik Saudara Yuda, karena dijanjikan upah uang apabila berhasil melakukan pekerjaan yang diperintah oleh Saudara Yuda;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Ahmad Darwanto tidak memiliki izin untuk menguasai dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Dmk



Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan terhadap setiap subjek hukum yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, dimana orang tersebut dipandang mampu bertanggung jawab dan cakap bertindak menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang dihadapkan oleh Penuntut Umum kepersidangan adalah Suprianto Alias Mbahe Bin Suhadak, yang mana pada awal pemeriksaan sidang mengaku dan membenarkan seluruh identitasnya, serta menerangkan bahwa dirinyalah yang dimaksud sebagai pelaku tindak pidana menurut Surat Dakwaan Penuntut Umum. Begitu pula para Saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan juga membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya error in persona ataupun kekeliruan dalam menghadirkan Terdakwa dipersidangan, dan Terdakwa yang dihadapkan juga dinilai cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka unsur kesatu harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum atas diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur diatas adalah sama dengan tidak memiliki hak ataupun tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, penguasaan ataupun penggunaan narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk kepentingan lainnya dan perbuatan tersebut harus mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi Achmad Rifai, S.T., dan Saksi Doni Andriyan beserta tim dari Dit Resnarkoba Polda Jateng, terkait ditemukannya paket Narkoba jenis Sabu dari penguasaan Terdakwa dan Saksi Ahmad Darwanto;

Menimbang, bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WIB tepatnya di rumah Terdakwa yang berada di Kramat RT.02 RW.02 Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ahmad Darwanto berawal pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023, yaitu ketika Dit Resnarkoba Polda Jateng mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang akan menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu yang diketahui bernama Yuda. Kemudian Saksi Achmad Rifai, S.T., dan Saksi Doni Andriyan beserta tim dari Dit Resnarkoba Polda Jateng melakukan penyelidikan sehingga kemudian dapat berkomunikasi dengan orang yang bernama Yuda tersebut, dan sepakat menawarkan paket Narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) Kg, dan hanya minta uang pembayaran sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan sisanya akan diberikan apabila terjual dan transaksi akan dilakukan di daerah Demak. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, Saudara Yuda memberi tahu kepada Saksi Achmad Rifai, S.T., dan Saksi Doni Andriyan, bahwa transaksi paket sabu sudah siap dengan bantuan orang suruhan Saudara Yuda yang berada di Demak. Namun karena uang Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) belum ada, maka Saksi Achmad Rifai, S.T., dan Saksi Doni Andriyan mengulur waktu agar pertemuan untuk transaksi diadakan menjadi esok harinya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023, Saksi Achmad Rifai, S.T., dan Saksi Doni Andriyan beserta tim berhasil mengumpulkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan setelah berkomunikasi dengan Saudara Yuda, kemudian Saksi Achmad Rifai, S.T., dan Saksi Doni Andriyan beserta tim berangkat menuju lokasi yang diberikan oleh Saudara Yuda yaitu di Soko Gedang Alas, Demak. Sekitar pukul 14.00 WIB Saksi Achmad Rifai, S.T., dan Saksi Doni Andriyan beserta tim tiba di lokasi, selanjutnya menghubungi Saudara Yuda untuk bertemu. Namun tidak lama kemudian datang dua orang yaitu Terdakwa dan Saksi Ahmad Darwanto menghampiri menemui Saksi Achmad Rifai, S.T., dan Saksi Doni Andriyan, lalu membawa Saksi Achmad Rifai, S.T., dan Saksi Doni Andriyan menuju rumahnya Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi Achmad Rifai, S.T., dan Saksi Doni Andriyan bertemu dengan Saksi Ahmad Darwanto. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saudara Yuda, dan tidak berapa lama kemudian Saksi Achmad Rifai, S.T., dan Saksi Doni Andriyan diminta melengkapi uang dan menyerahkan uang untuk dihitung. Setelah Saksi Ahmad Darwanto selesai menghitung uang tersebut, lalu Saksi Doni Andriyan meminta kembali uang tersebut dengan mengatakan kalau uang tersebut akan diberikan setelah paket sabu diserahkan. Kemudian Saksi Ahmad Darwanto menelepon Saudara Yuda dan selanjutnya pergi

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah Terdakwa untuk mengambil paket sabu 50 (lima puluh) gram. Kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Saksi Ahmad Darwanto datang kembali dengan membawa paket sabu dan timbangan. Selanjutnya saat Saksi Ahmad Darwanto akan menyerahkan paket sabu beserta timbangannya kepada Saksi Doni Andriyan, lalu Tim Ditnarkoba Polda Jateng langsung datang menyergap dan menangkap Terdakwa serta Saksi Ahmad Darwanto dengan disaksikan oleh Saksi Ahmad Jupri;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa benar pada saat penggeledahan di lokasi kejadian ditemukan barang bukti berupa 1 paket Narkotika jenis sabu dalam plastik transparan, beserta bungkus plastiknya, dengan berat 50 gram, yang dibawa/ dipegang oleh Saksi Ahmad Darwanto, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, 1 (satu) unit Handphone VIVO warna spring white nomor Simcard/ WA : 085714368744, 1 (satu) buah Kartu ATM Debit BNI Nomor 5198930430068998 dan 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna hitam nomor simcard/WA 085771025874 milik Terdakwa. Kemudian dilanjutkan penggeledahan di rumah Saksi Ahmad Darwanto, dan ditemukan 1 (satu) buah kaos warna hitam berisi 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu dalam plastik transparan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dan dalam penguasaan Terdakwa dan Saksi Ahmad Darwanto, pada pokoknya telah diuji oleh Bidang Laboratoris Kriminalistik Forensik Jawa Tengah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2229/NNF/2023 tanggal 01 Agustus 2023, dengan kesimpulan bahwa 5 (lima) buah plastik klip masing masing berisi serbuk kristal dengan berat keseluruhan serbuk Kristal 997,2 gram adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan dan diamankan oleh Saksi Achmad Rifai, S.T., dan Saksi Doni Andriyan beserta tim dari Dit Resnarkoba Polda Jateng dari Terdakwa dan Saksi Ahmad Darwanto adalah benar Narkotika jenis sabu. Sedangkan tujuan Terdakwa dan Saksi Ahmad Darwanto melakukan perbuatannya terhadap paket Narkotika jenis sabu tersebut diketahui bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun ilmu kesehatan, melainkan untuk memperoleh keuntungan uang dan juga mendapatkan paket untuk bisa mempergunakan narkotika jenis sabu tersebut, sehingga atas dasar fakta tersebut maka perbuatan Terdakwa dan Saksi Ahmad Darwanto dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Apalagi dari cara Terdakwa dan Saksi

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Darwanto memperoleh dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur kedua juga harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari elemen unsur tersebut diatas, dapat diketahui bahwa dalam peristiwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, selalu terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak/ orang yang terlibat secara aktif baik secara terang-terangan/ terbuka maupun secara terselubung atau tertutup;

Menimbang, bahwa menurut 1 Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur kedua tersebut diatas diketahui bahwa paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan dan diamankan oleh Saksi Achmad Rifai, S.T., dan Saksi Doni Andriyan beserta tim dari Dit Resnarkoba Polda Jateng dari Terdakwa dan Saksi Ahmad Darwanto adalah 5 (lima) buah plastik klip masing masing berisi serbuk Kristal dengan berat keseluruhan serbuk Kristal 997,2 gram sebagaimana hasil pemeriksaan Bidang Laboratoris Kriminalistik Forensik Jawa Tengah yang dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2229/NNF/2023 tanggal 01 Agustus 2023. Apalagi dari keterangan Saksi Achmad Rifai, S.T., dan Saksi Doni

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Andriyan dipersidangan menyatakan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa dan saksi Ahmad Darwanto tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dalam pengakuannya dipersidangan, peran Terdakwa terhadap paket Narkotika jenis Sabu tersebut hanya mengikuti arahan dari Saudara Yuda untuk menemui dan menyerahkan paket Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Doni Andriyan, serta menerima uang pembelian dari paket Narkotika jenis Sabu yang disepakati;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa dipersidangan juga membenarkan bahwa tujuan Terdakwa melaksanakan segala perintah dari temannya Yuda tersebut, karena Terdakwa dan Saksi Ahmad Darwanto dijanjikan upah oleh Saudara Yuda, namun nilainya tidak diketahui oleh Terdakwa karena upah tersebut baru dibayarkan setelah transaksi selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dari transaksi penjualan paket Narkotika jenis Sabu yang sudah dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Ahmad Darwanto kepada Saksi Doni Andriyan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Ahmad Darwanto atas perintah dari orang yang bernama Yuda, dan dalam melakukan perbuatan tersebut baik Terdakwa maupun Saksi Ahmad Darwanto dijanjikan upah apabila berhasil menyerahkan paket narkotika tersebut kepada pemesan yang dalam hal ini adalah Saksi Doni Andriyan, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maupun Saksi Ahmad Darwanto dapat diartikan sebagai perantara dalam jual beli Narkotika sebagaimana dimaksud dalam salah satu unsur ketiga diatas. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa unsur ketiga harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini juga bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri. Sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, nganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan dihubungkan dengan unsur kedua dan unsur ketiga di atas, maka Majelis Hakim berpendapat benar Terdakwa dan Saksi Ahmad Darwanto adalah perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu, karena terbukti bahwa penguasaan Terdakwa dan Saksi Ahmad Darwanto atas paket Narkotika jenis sabu, sampai dengan tertangkap melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu tersebut adalah atas perintah dari temannya yang bernama Yuda, yang mana dalam melakukan perintah Saudara Yuda tersebut, dari pengakuan Terdakwa dan Saksi Ahmad Darwanto sendiri dipersidangan menerangkan bahwa mereka akan dijanjikan mendapat upah berupa uang apabila berhasil melakukan perintah Saudara Yuda;

Menimbang, bahwa oleh karena dari fakta persidangan telah membuktikan bahwa dalam melakukan transaksi penjualan paket Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Doni Andriyan, Terdakwa dan Saksi Ahmad Darwanto melakukannya atas perintah ataupun arahan dari temannya yang bernama Yuda, baik itu untuk mengambil dan menyerahkan paket narkotika serta menghitung uang pembelian narkotika yang diserahkan kepada Terdakwa maupun Saksi Ahmad Darwanto. Sedangkan dalam melakukan perbuatan tersebut baik Terdakwa dan Saksi Ahmad Darwanto dijanjikan upah uang oleh Saudara Yuda apabila berhasil menjual ataupun menyerahkan Narkotika jenis Sabu kepada orang yang memesan paket Narkotika dari Saudara Yuda, namun upah tersebut belum sempat dinikmati oleh Terdakwa dan Saksi Ahmad Darwanto, karena Saksi Achmad Rifai, S.T., dan Saksi Doni Andriyan beserta tim dari Dit Resnarkoba Polda Jateng keburu berhasil menangkap Terdakwa dan Saksi Ahmad Darwanto;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa, Saksi Ahmad Darwanto, dan saudara Yuda merupakan komplotan dalam penjualan Narkotika jenis Sabu tersebut, dan dalam melaksanakan kejahatan tersebut baik Terdakwa, Saksi Ahmad Darwanto, maupun Saudara Yuda memiliki peran masing-masing, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Suprianto maupun Saudara Yuda dalam kaitan jual beli Narkotika jenis Sabu tersebut dapat diartikan sebagai permufakatan jahat;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur keempat juga harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk REDMI Note 8 warna hitam nomor simcard / Wa 085771025874 adalah sarana ataupun alat yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan barang bukti tersebut akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) tube urine yang diketahui hasil pemeriksaan urin milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran serta penyalahgunaan Narkotika yang ilegal;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kejahatan yang telah diperbuat;
- Terdakwa tidak mempersulit persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat 2 Jo Pasal 132 Ayat (1) U.U. R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan U.U. R.I Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suprianto Alias Mbahe Bin Suhadak tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) Tahun dan denda sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima milyar rupiah) penjara dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk REDMI Note 8 warna hitam nomor simcard / Wa 085771025874;
 - 1 (satu) tube urine;
- Dimusnahkan ;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh kami,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obaja David J.H Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Arimbi, S.H., Misna Febriny, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yogi Prasetiono, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Hartuti Novyana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Arimbi, S.H.

Obaja David J.H Sitorus, S.H.

Misna Febriny, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yogi Prasetiono, S.E., S.H., M.H.